



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HALIM BIN KAHAR (ALM) |
| 2. Tempat lahir | : Perupuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/6 September 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Bukit RT/RW 003/006 Kelurahan Tanjung
Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi
Kepulauan Riau |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Halim Bin Kahar (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HALIM BIN KAHAR (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan) **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam** Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIM BIN KAHAR (Alm) selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo V15 Warna Hitam Biru Dengan Nomor Imei 1 : 867081041045578 Imei 2 : 8678810410455560;
 - ❖ 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo A57 Warna Putih Silver Dengan Nomor Imei 1 : 865255033754031 Imei 2 : 865255033754023;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan terdakwa HALIM BIN KAHAR (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kerinagan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

----- Bahwa terdakwa HALIM BIN KAHAR (Alm), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Juni ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Wisma Resty yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Rt.001 Rw.003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 saksi Sapihan Binti Saenah diberitahu oleh saudara SREN dengan mengatakan bahwa jika ingin berangkat ke Negara Malaysia untuk melalui Bengkalis dikarenakan di Bengkalis untuk proses keberangkatan dan persyaratannya mudan serta pada saat saksi Sapihan Binti Saenah nantinya sudah berada di Bengkalis aka nada orang yang membantu saksi Sapihan Binti Saenah yaitu terdakwa HALIM BIN KAHAR (Alm) dan saudara SREN memberikan nomor telepon travel menuju ke Bengkalis kepada saksi Sapihan Binti Saenah. Selanjutnya saksi Sapihan Binti Saenah bersama saksi M. Yunus Bin Solihin berangkat dari Jakarta menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat. Sesampainya di Pekanbaru, saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin diantar oleh travel tersebut menuju ke Bengkalis. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib, sesampainya di Bengkalis saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin dijemput oleh seseorang yang tidak saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin kenal dengan menggunakan mobil berwarna hitam menuju ke Wisma Resty yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Rt.001 Rw.003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023



sekira pukul 13.00 Wib, saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin berangkat dari Wisma menuju Pelabuhan Bengkalis, Sesampainya di Pelabuhan tersebut saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membantu saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin untuk membeli tiket kapal menuju ke Negara Malaysia dan persyaratan yang diminta oleh terdakwa dari saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin hanya paspor saja serta biaya yang saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin keluarkan untuk membeli tiket tersebut sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa kembali menemui saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin dan terdakwa menyerahkan tiket kapal untuk berangkat ke Negara Malaysia. Lalu saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin menuju ke petugas Imigrasi untuk meminta cap stempel pada buku paspor milik saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin, yang mana pada saat tersebut petugas Imigrasi tersebut memberitahukan bahwa kapal menuju ke Negara Malaysia sudah penuh. Setelah itu saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin kembali menemui terdakwa dengan mengatakan bahwa Kapal menuju ke Negara Malaysia sudah penuh yang mana terdakwa mengatakan untuk mengembalikan tiket kapal tersebut dan terdakwa mengatakan besok pagi lagi dicoba untuk dibelikan tiket menuju ke Negara Malaysia. Lalu saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin kembali ke Wisma dan meninggalkan terdakwa dipelabuhan tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis tentang adanya Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat menuju ke Negara Malaysia. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Ruben Simbolon dan saksi Rizky Paedagogie Rizal langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Sekira pukul 14.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Pekerja Migran Indonesia bertempat di Wisma Resty yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Rt.001 Rw.003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis yang sedang beristirahat untuk menunggu jadwal keberangkatan menuju ke Negara Malaysia. Pada saat dilakukan interogasi terhadap para Pekerja Migran Indonesia tersebut diketahui bahwa mereka dibantu oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM BIN KAHAR (Alm) untuk berangkat menuju ke Negara Malaysia. Kemudian Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Bandara Sultan Syarif Kamis Pekanbaru. terdakwa mengaku terdakwa membantu membawa calon Pekerja Migran Indonesia tersebut dari Penginapan di Bengkalis menuju ke Pelabuhan Selat Baru untuk masuk ke Negara Malaysia dengan cara membelikan tiket Kapal Fery merk MV. OCEANA yang mana terdakwa juga mengetahui bahwa para calon Pekerja Migran Indonesia yang ingin berangkat ke Negara Malaysia tersebut tidak memiliki izin dan syarat yang sahnyanya dan hanya memiliki Paspor sebagai Melancong. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo A77s warna hitam biru dengan nomor IMEI 1 867081045578, IMEI 2 867081041045560 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna putih silver dengan nomor IMEI 1 865255033754031, IMEI 2 865255033754023. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa juga merupakan Pekerja Migran Indonesia di Negara Malaysia yang mana setiap bulannya terdakwa kembali keindonesia untuk memperpanjang Visa Paspor milik terdakwa maka terdakwa juga sering membantu calon Pekerja Migran Indonesia tersebut untuk masuk ke Negara Malaysia dengan tujuan mencari pekerjaan.
- Bahwa cara terdakwa membawa Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut dengan membelikan tiket kapal laut dengan merk MV. OCEANA menuju ke Negara Malaysia.
- Bahwa jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdakwa bantu untuk masuk ke Negara Malaysia sebanyak 9 (sembilan) Orang.
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan membantu membawa Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut untuk menuju ke Negara Malaysia.
- Bahwa terdakwa meminta untuk biaya keberangkatan menuju ke Negara Malaysia tersebut dari para calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per orangnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan membantu membawa Calon Pekerja Migran Indonesia untuk masuk ke Negara Malaysia sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orangnya.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang.. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HALIM BIN KAHAR (Alm), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Juni ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Wisma Resty yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Rt.001 Rw.003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ,dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 19 Mei 2023 saksi Sapihan Binti Saenah diberitahu oleh saudara SREN dengan mengatakan bahwa jika ingin berangkat ke Negara Malaysia untuk melalui Bengkalis dikarenakan di Bengkalis untuk proses keberangkatan dan persyaratannya mudan serta pada saat saksi Sapihan Binti Saenah nantinya sudah berada di Bengkalis aka nada orang yang membantu saksi Sapihan Binti Saenah yaitu terdakwa HALIM BIN KAHAR (Alm) dan saudara SREN memberikan nomor telepon travel menuju ke Bengkalis kepada saksi Sapihan Binti Saenah. Selanjutnya saksi Sapihan Binti Saenah bersama saksi M. Yunus Bin Solihin berangkat dari Jakarta menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat. Sesampainya di Pekanbaru, saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin diantar oleh travel tersebut menuju ke Bengkalis. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib, sesampainya di Bengkalis saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin dijemput oleh seseorang yang tidak saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin kenal dengan menggunakan mobil berwarna hitam menuju ke Wisma Resty yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Rt.001 Rw.003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis yang sudah disiapkan oleh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN BIs



terdakwa sebelumnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin berangkat dari Wisma menuju Pelabuhan Bengkalis, Sesampainya di Pelabuhan tersebut saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membantu saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin untuk membeli tiket kapal menuju ke Negara Malaysia dan persyaratan yang diminta oleh terdakwa dari saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin hanya paspor saja serta biaya yang saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin keluarkan untuk membeli tiket tersebut sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa kembali menemui saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin dan terdakwa menyerahkan tiket kapal untuk berangkat ke Negara Malaysia. Lalu saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin menuju ke petugas Imigrasi untuk meminta cap stempel pada buku paspor milik saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin, yang mana pada saat tersebut petugas Imigrasi tersebut memberitahukan bahwa kapal menuju ke Negara Malaysia sudah penuh. Setelah itu saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin kembali menemui terdakwa dengan mengatakan bahwa Kapal menuju ke Negara Malaysia sudah penuh yang mana terdakwa mengatakan untuk mengembalikan tiket kapal tersebut dan terdakwa mengatakan besok pagi lagi dicoba untuk dibelikan tiket menuju ke Negara Malaysia. Lalu saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin kembali ke Wisma dan meninggalkan terdakwa dipelabuhan tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis tentang adanya Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat menuju ke Negara Malaysia. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Ruben Simbolon dan saksi Rizky Paedagogie Rizal langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Sekira pukul 14.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Pekerja Migran Indonesia bertempat di Wisma Resty yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Rt.001 Rw.003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis yang sedang beristirahat untuk menunggu jadwal keberangkatan menuju ke Negara Malaysia. Pada saat dilakukan interogasi terhadap para Pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia tersebut diketahui bahwa mereka dibantu oleh terdakwa HALIM BIN KAHAR (Alm) untuk berangkat menuju ke Negara Malaysia. Kemudian Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Bandara Sultan Syarif Kamis Pekanbaru. terdakwa mengaku terdakwa membantu membawa calon Pekerja Migran Indonesia tersebut dari Penginapan di Bengkalis menuju ke Pelabuhan Selat Baru untuk masuk ke Negara Malaysia dengan cara membelikan tiket Kapal Fery merk MV. OCEANA yang mana terdakwa juga mengetahui bahwa para calon Pekerja Migran Indonesia yang ingin berangkat ke Negara Malaysia tersebut tidak memiliki izin dan syarat yang sah dan hanya memiliki Paspor sebagai Melancong. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo A77s warna hitam biru dengan nomor IMEI 1 867081045578, IMEI 2 867081041045560 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna putih silver dengan nomor IMEI 1 865255033754031, IMEI 2 865255033754023. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa juga merupakan Pekerja Migran Indonesia di Negara Malaysia yang mana setiap bulannya terdakwa kembali keindonesia untuk memperpanjang Visa Paspor milik terdakwa maka terdakwa juga sering membantu calon Pekerja Migran Indonesia tersebut untuk masuk ke Negara Malaysia dengan tujuan mencari pekerjaan.
- Bahwa cara terdakwa membawa Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut dengan membelikan tiket kapal laut dengan merk MV. OCEANA menuju ke Negara Malaysia.
- Bahwa jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdakwa bantu untuk masuk ke Negara Malaysia sebanyak 9 (sembilan) Orang.
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan membantu membawa Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut untuk menuju ke Negara Malaysia.
- Bahwa terdakwa meminta untuk biaya keberangkatan menuju ke Negara Malaysia tersebut dari para calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per orangnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan membantu membawa Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia untuk masuk ke Negara Malaysia sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orangnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa HALIM BIN KAHAR (Alm), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Juni ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Wisma Resty yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Rt.001 Rw.003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 19 Mei 2023 saksi Sapihan Binti Saenah diberitahu oleh saudara SREN dengan mengatakan bahwa jika ingin berangkat ke Negara Malaysia untuk melalui Bengkalis dikarenakan di Bengkalis untuk proses keberangkatan dan persyaratannya mudan serta pada saat saksi Sapihan Binti Saenah nantinya sudah berada di Bengkalis aka nada orang yang membantu saksi Sapihan Binti Saenah yaitu terdakwa HALIM BIN KAHAR (Alm) dan saudara SREN memberikan nomor telepon travel menuju ke Bengkalis kepada saksi Sapihan Binti Saenah. Selanjutnya saksi Sapihan Binti Saenah bersama saksi M. Yunus Bin Solihin berangkat dari Jakarta menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat. Sesampainya di Pekanbaru, saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin diantar oleh travel tersebut menuju ke Bengkalis. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib, sesampainya di Bengkalis saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin dijemput oleh seseorang yang tidak saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin kenal dengan menggunakan mobil berwarna hitam menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Wisma Resty yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Rt.001 Rw.003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin berangkat dari Wisma menuju Pelabuhan Bengkalis, Sesampainya di Pelabuhan tersebut saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membantu saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin untuk membeli tiket kapal menuju ke Negara Malaysia dan persyaratan yang diminta oleh terdakwa dari saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin hanya paspor saja serta biaya yang saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin keluarkan untuk membeli tiket tersebut sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa kembali menemui saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin dan terdakwa menyerahkan tiket kapal untuk berangkat ke Negara Malaysia. Lalu saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin menuju ke petugas Imigrasi untuk meminta cap stempel pada buku paspor milik saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin, yang mana pada saat tersebut petugas Imigrasi tersebut memberitahukan bahwa kapal menuju ke Negara Malaysia sudah penuh. Setelah itu saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin kembali menemui terdakwa dengan mengatakan bahwa Kapal menuju ke Negara Malaysia sudah penuh yang mana terdakwa mengatakan untuk mengembalikan tiket kapal tersebut dan terdakwa mengatakan besok pagi lagi dicoba untuk dibelikan tiket menuju ke Negara Malaysia. Lalu saksi Sapihan Binti Saenah dan saksi M. Yunus Bin Solihin kembali ke Wisma dan meninggalkan terdakwa dipelabuhan tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis tentang adanya Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat menuju ke Negara Malaysia. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi Ruben Simbolon dan saksi Rizky Paedagogie Rizal langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Sekira pukul 14.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Pekerja Migran Indonesia bertempat di Wisma Resty yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Rt.001 Rw.003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang beristirahat untuk menunggu jadwal keberangkatan menuju ke Negara Malaysia. Pada saat dilakukan interogasi terhadap para Pekerja Migran Indonesia tersebut diketahui bahwa mereka dibantu oleh terdakwa HALIM BIN KAHAR (Alm) untuk berangkat menuju ke Negara Malaysia. Kemudian Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Bandara Sultan Syarif Kamis Pekanbaru. terdakwa mengaku terdakwa membantu membawa calon Pekerja Migran Indonesia tersebut dari Penginapan di Bengkalis menuju ke Pelabuhan Selat Baru untuk masuk ke Negara Malaysia dengan cara membelikan tiket Kapal Fery merk MV. OCEANA yang mana terdakwa juga mengetahui bahwa para calon Pekerja Migran Indonesia yang ingin berangkat ke Negara Malaysia tersebut tidak memiliki izin dan syarat yang sahnyanya dan hanya memiliki Paspor sebagai Melancong. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo A77s warna hitam biru dengan nomor IMEI 1 867081045578, IMEI 2 867081041045560 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna putih silver dengan nomor IMEI 1 865255033754031, IMEI 2 865255033754023. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa juga merupakan Pekerja Migran Indonesia di Negara Malaysia yang mana setiap bulannya terdakwa kembali keindonesia untuk memperpanjang Visa Paspor milik terdakwa maka terdakwa juga sering membantu calon Pekerja Migran Indonesia tersebut untuk masuk ke Negara Malaysia dengan tujuan mencari pekerjaan.
- Bahwa cara terdakwa membawa Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut dengan membelikan tiket kapal laut dengan merk MV. OCEANA menuju ke Negara Malaysia.
- Bahwa jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdakwa bantu untuk masuk ke Negara Malaysia sebanyak 9 (sembilan) Orang.
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan membantu membawa Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut untuk menuju ke Negara Malaysia.
- Bahwa terdakwa meminta untuk biaya keberangkatan menuju ke Negara Malaysia tersebut dari para calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per orangnya dan terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dalam melakukan membantu membawa Calon Pekerja Migran Indonesia untuk masuk ke Negara Malaysia sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orangnya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menerangkan Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berusia minimal 18 Tahun;
 - b. Memiliki Kompetensi;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan Sosial. Dan;
 - e. Memiliki Dokumen Lengkap yang di Persyaratkan. Yang mana berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk dapat ditempatkan di Luar Negeri, calon pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:
 - 1. Surat keterangan Status Perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan Fotocopy buku nikah;
 - 2. Surat keterangan izin Suami atau Istri, Izin Orang Tua, atau Izin Wali yang diketahui oleh kepala Desa atau Lurah;
 - 3. Sertifikat Kompetensi Kerja;
 - 4. Surat keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Setempat;
 - 6. Visa kerja;
 - 7. Perjanjian Penempatan pekerja Migran Indonesia. Dan;
 - 8. Perjanjian Kerja;

- Bahwa terhadap Para Pekerja Migran Indonesia yang dibantu oleh terdakwa tersebut, tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan , tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Rizky Paedagogie** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jln Soekarno Hatta Kec. Bantan Kab. Bengkalis tepatnya di Wisma Resty terkait tindak pidana perdagangan orang. Saat dilakukan penangkapan Saksi temukan pada saat itu sekitar 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Saksi dan Tim dari Polres Bengkalis mengamankan para Pekerja Migran Indonesia tersebut dikarenakan para pekerja tersebut tidak memiliki identitas yang resmi terkait pekerjaan mereka di Malaysia nantinya. Oleh karena itu Saksi dan tim dari Polres Bengkalis mengamankan sementara para pekerja tersebut guna pengusutan lebih lanjut terkait agen yang membawa dan mengarahkan mereka sampai ke wilayah hukum Polres Bengkalis tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan ada menanyakan terkait siapa yang Membawa mereka ke Wisma Resty tersebut dan sebagian besar yang mengurus mereka di penginapan tersebut adalah saksi Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin dan Saksi Herman Harahap Alias Azman Bin Nurman Harahap;
- Bahwa para Pekerja Migran tersebut mengaku akan berangkat ke Negara Malaysia melalui jalur laut dengan menggunakan kapal di Pelabuhan resmi yang tidak jauh dari penginapan mereka.
- Bahwa terhadap Para Pekerja Migran Indonesia yang dibantu oleh terdakwa tersebut, tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Ruben Simbolon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jln Soekarno Hatta Kec. Bantan Kab. Bengkalis tepatnya di Wisma Resty terkait tindak pidana perdagangan orang. Saat dilakukan penangkapan Saksi temukan pada saat itu sekitar 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Saksi dan Tim dari Polres Bengkalis mengamankan para Pekerja Migran Indonesia tersebut dikarenakan para pekerja tersebut tidak memiliki identitas yang resmi terkait pekerjaan mereka di Malaysia nantinya. Oleh karena itu Saksi dan tim dari Polres Bengkalis mengamankan sementara para pekerja tersebut guna pengusutan lebih lanjut terkait agen yang membawa dan mengarahkan mereka sampai ke wilayah hukum Polres Bengkalis tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan ada menanyakan terkait siapa yang Membawa mereka ke Wisma Resty tersebut dan sebagian besar yang mengurus mereka di penginapan tersebut adalah saksi Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin dan Saksi Herman Harahap Alias Azman Bin Nurman Harahap;
- Bahwa para Pekerja Migran tersebut mengaku akan berangkat ke Negara Malaysia melalui jalur laut dengan menggunakan kapal di Pelabuhan resmi yang tidak jauh dari penginapan mereka.
- Bahwa terhadap Para Pekerja Migran Indonesia yang dibantu oleh terdakwa tersebut, tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Arifin Bin H Tarmudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan pemilik Wisma Resty yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta RT/ RW. 001/ 003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab Bengkalis;
- Bahwa Wisma Resty berdiri sudah sekitar 7 (tujuh) bulan dan Saksi sudah memiliki perizinan untuk Wisma Resty tersebut.
- Bahwa, yang terjadi diwisma Resty yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta RT/ RW. 001/ 003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab Bengkalis tersebut ada diamankan sebanyak 28 orang yang menginap diwisma tersebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan tujuan kemalaysia untuk bekerja dengan menggunakan Visa Berkunjung;
- Bahwa terhadap 28 orang yang menginap diwisma Resty diduga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan tujuan kemalaysia untuk bekerja dengan menggunakan Visa Berkunjung dan yang mengkoordinir, yaitu Saksi Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin, Saksi Herman Harahap Alias Azman Bin Nurman Harahap dan Terdakwa;
- Bahwa yang membayar untuk penginapan dan biaya makan sebanyak 28 orang di wisma Resti tersebut adalah dengan cara perorangan yaitu dibayar sebesar Rp 40.000,-/ orang dan untuk makan sebesar Rp 17.000,- / bungkus, dapat Saksi jelaskan juga bahwa dalam 1 hari makan untuk 28 orang tersebut sebanyak 2 kali yaitu siang dan malam dan untuk penginapan jika 1 orang dihitung Rp. 80.000,- /kamar.
- Bahwa saksi menerangkan selain biaya penginapan dan biaya makan tidak ada biaya tambahan yang diberikan oleh Saksi Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin, Saksi Herman Harahap Alias Azman Bin Nurman Harahap dan Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa yang ingin menginap diwisma Resty atas suruhan Saksi Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin, Saksi Herman Harahap Alias Azman Bin Nurman Harahap dan Terdakwa ada yang datang dengan naik

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Travel, naik Ojek ataupun naik becak, namun untuk yang Travel, Ojek ataupun becak yang mengantar ke Wisma Saksi tidak mengenalnya, pada saat mengantar mereka mengatakan bahwa yang diantar disuruh oleh Saksi Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin, Saksi Herman Harahap Alias Azman Bin Nurman Harahap dan Terdakwa;

- Bahwa terhadap 28 orang yang menginap diwisma Resty diduga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan tujuan kemalaysia untuk bekerja tersebut sudah ada yang tinggal 10 Hari, ada yang 7 hari dan ada yang 2 hari, karena mereka datang ke wisma tidak secara bersama-sama, ada yang sekali datang 10 orang dan ada yang datang 2 orang, tergantung berapa orang yang dibawa oleh Saksi Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin, Saksi Herman Harahap Alias Azman Bin Nurman Harahap dan Terdakwa;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan tujuan kemalaysia untuk bekerja tersebut berangkat menaiki kapal melalui pelabuhan selatbaru;
- Bahwa terhadap Para Pekerja Migran Indonesia yang dibantu oleh terdakwa tersebut, tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

- **Saksi Sapihan Bin Saenah** dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi berasal dari Bagik manis Desa Kembang Kerang Daya Prov. Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa Saksi berangkat dari kampung Saksi pada tanggal 19 Mei 2023 menuju ke Jakarta, sesampainya di jakrta Saksi melanjutkan perjalanan Saksi ke pekanbaru kemudian sesampainya Saksi di pekanbaru Saksi melanjutkan perjalanan ke dumai dan kemudian sesampainya Saksi di dumai Saksi menginap 2 (dua) malam di dumai. Kemudian pada hari minggu tanggal 21 Mei sekira pukul 09.00 wib Saksi diarahkan menuju Bengkalis dan sampai di Bengkalis pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setibanya di bengkalis sekira pukul 12.00 wib Saksi di Jemput oleh 1 (satu) unit mobil yang Saksi lupa mereknya yang pastinya bewarna hitam setelah naik dalam mobil itu Saksi di bawa ke suatu penginapan yang awalnya Saksi tidak tau penginapan itu dan kemudian Saksi menginap 2 (dua) minggu di penginapan tersebut setelah 2 (dua) minggu menginap di penginapan tersebut baru Saksi di bawak ke pelabuhan menuju ke malaysia pada tanggal 04 juni 2023 sekira pukul 14.00 wib dan itu pun Saksi tidak jadi berangkat ke malaysia di karenakan kapal menuju ke malaysia full.

- Bahwa biaya yang Saksi kelurkn untuk menjadi PMI (pekerja migran indonesia) lebih kurang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa paspor yang Saksi miliki adalah sebagai pelancong bukan sebagai pekerja migran.
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki surat izin sama sekali untuk melakukan keberangkatan ke Malaysia sebagai pekerja migran tersebut.
- Bahwa tujuan Saksi berangkat ke Malaysia adalah untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa hubungan saksi dengan dengan Terdakwa adalah hanya sebatas kenal di wisma resty di karenakan Saksi meminta tolong dengan Tedrcakwa untuk membelikan tiket penyebrangan ke malaysia di pelabuhan yang Saksi tidak tahu nama pelabuhan nya dan Saksi pun tidak mengetahui bahwa terdakwa tersebut sebagai agen PMI (pekerja migran indonesia).
- Bahwa saksi menerangkan harga tiket atau biaya yang Saksi keluarkan untuk membeli tiket tersebut sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu).
- Bahwa terhadap Para Pekerja Migran Indonesia yang dibantu oleh terdakwa tersebut, tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan , tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkanya;

- **Saksi Abdur Rahman Bin Sahri** dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditinkt penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi berasal dari Dusun Congapan RT/ RW. 002/ 014 Desa Karang Bayat Kec. Sumber baru Kab. Jember Prov. Jatim;
- Bahwa Saksi bisa sampai Wisma Resty yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta RT/ RW. 001/ 003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab Bengkalis tersebut berawal dari nomor Handphone yang dikirimkan adek Saksi dari malaysia, kemudian Saksi menghubungi seseorang yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan Handphone, kemudian setiap pergerakan Saksi dituntun untuk arah kemana Saksi pergi hingga Saksi sampai ke Wisma Resty yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta RT/ RW. 001/ 003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab Bengkalis;
- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya untuk keberangkatan melalui orang yang Saksi tidak kenal tersebut sebesar Rp.7.000.000,- dan biaya tersebut diluar ongkos pembuatan Paspor dan tiket pesawat dari Surabaya ke batam;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi berangkat dari rumah ke bandara juanda di Surabaya, sesampainya di bandara Saksi dihubungi dengan nomor yang Saksi tidak kenal untuk berkumpul disatu titik, kemudian setelah berkumpul kami diberangkatkan dari Surabaya menuju Batam, sesampainya di batam saksi naik Taksi menuju penginapan;
- Bawha Saksi sampai di wisma Resty, Saksi diinapkan tanpa ada kepastian keberangkatan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa, namun pada saat saksi diamankan pihak kepolisian bertemu dengan orang yang sebelumnya akan mengurus keberangkatan saksi ke Negara Malaysia barulah Saksi mengetahui bahwa orang tersebut terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang untuk biaya pengurusan keberangkatan Saksi ke Negara Malaysia kepada Terdakwa, karena biaya sudah Saksi berikan kepada orang yang sebelumnya Saksi hubungi;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.30 wib Saksi berangkat dari penginapan menuju ke pelabuhan untuk berangkat ke bengkalis, dan sampai di bengkalis sekira pukul 14.00 wib Saksi kembali ditelphone lagi dengan nomor yang tidak dikenal dan bertemu di pelabuhan, kemudian naik mobil menuju ke suatu tempat yang setelah sampai baru Saksi ketahui berada di Jl. Soekarno Hatta RT/ RW. 001/ 003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab Bengkalis tepatnya di wisma Resty;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Para Pekerja Migran Indonesia yang dibantu oleh terdakwa tersebut, tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. **Ahli Fanny Wahyu Kurniawan, S.Kom** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Calon Pekerja Migran Indonesia adalah Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pekerja Migran Indonesia adalah Setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa Ahli menerangkan Pelindungan sebelum bekerja adalah Keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
 - Bahwa Ahli menerangkan Perjanjian Kerja sama penempatan adalah Perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan PMI dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka Penempatan dan Pelindungan PMI di Negara tujuan penempatan, Perjanjian penempatan PMI adalah Perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI dan CPMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI di Negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian kerja adalah Perjanjian tertulis antara PMI dan Pemberi Kerja yang memuat syarat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls



kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Berusia minimal 18 tahun;
 - Memiliki kompetensi;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
 - Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk dapat ditempatkan di Luar Negeri, CPMI wajib memiliki dokumen yang meliputi:
 - Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
 - Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - Sertifikat kompetensi kerja;
 - Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
 - Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - Visa kerja;
 - Perjanjian Penempatan PMI;
 - Perjanjian Kerja.
- Bahwa Ahli menerangkan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri terdiri atas : Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- Bahwa terhadap Para Pekerja Migran Indonesia yang dibantu oleh terdakwa tersebut, tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan , tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memberangkatkan orang menuju ke Negara Malaysia tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Wisma Resty yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Rt.001 Rw.003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut sebanyak Rp. 700.000 per Orangnya;
- Bahwa tujuan dari semua pekerja migran tersebut adalah berangkat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa jumlah Calon Pekerja Migran yang terdakwa bantu berjumlah 9 orang;
- Bahwa terdakwa membantu calon Pekerja Migran Indonesia tersebut adalah dengan membelikan tiket kapal menuju ke Negara Malaysia;
- Bahwa terhadap 9 orang calon PMI tersebut datang sendiri ke Bengkalis dan saat itu terdakwa bertemu mereka saat terdakwa berada di Pelabuhan Selat Baru;
- Bahwa terdakwa juga merupakan Pekerja Migran Indonesia di Negara Malaysia, dan di karenakan terdakwa setiap bulannya bolak balik ke Indonesia untuk memperpanjang Visa Paspor maka terdakwa sering membantu calon PMI tersebut untuk masuk ke Negara Malaysia dengan tujuan mencari pekerjaan;
- Bahwa terhadap 9 orang tersebut rencana nya akan di berangkatkan pada hari senin tanggal 05 Juni 2023, dan di karenakan tiket Kapal untuk berangkat ke Malaysia tersebut penuh sehingga terhadap mereka terdakwa inapkan ke Wisma Resty yang berada di Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis, namun belum sempat berangkat terhadap calon PMI tersebut sudah di amankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap 9 orang tersebut terdakwa arahkan untuk di inapkan ke Wisma Resty yang berada di Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis di karenakan biaya nya murah yakni dengan harga Rp. 70.000 per malam dan biaya tersebut di bebaskan kepada mereka;
- Bahwa biaya keberangkatan yang akan di berikan adalah sebesar Rp.1.700.000 per orangnya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya keberangkatan belum ada di berikan karena saat itu tiket sudah habis dan terhadap uang tersebut akan di serahkan setelah mendapatkan tiket Kapal;
- Bahwa selain terdakwa ada lagi orang yang membantu keberangkatan pekerja migran tersebut ialah adalah Saksi Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin dan Saksi Herman Harahap Alias Azman Bin Nurman Harahap;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib.
- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen yang dimiliki oleh para pekerja migran indonesia tersebut adalah Paspor Melancong;
- Bahwa Sarana Tranportasi yang digunakan oleh para pekerja yang dikirim dari Pelabuhan Selatbaru Bengkalis dengan tujuan keberangkatan Muar Negara Malaysia adalah berupa Kapal Laut dengan Merk MV. OCEANA;
- Bahwa para pekerja migran tersebut tidak memiliki dokumen syarat untuk bekerja di luar negeri yang sahny;
- Bahwa terhadap Para Pekerja Migran Indonesia yang dibantu oleh terdakwa tersebut, tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan , tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo V15 Warna Hitam Biru Dengan Nomor Imei 1 : 867081041045578 Imei 2 : 8678810410455560;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo A57 Warna Putih Silver Dengan Nomor Imei 1 : 865255033754031 Imei 2 : 865255033754023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memberangkatkan orang menuju ke Negara Malaysia tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Wisma Resty yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Rt.001 Rw.003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut sebanyak Rp. 700.000 per Orangnya;
- Bahwa tujuan dari semua pekerja migran tersebut adalah berangkat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa jumlah Calon Pekerja Migran yang terdakwa bantu berjumlah 9 orang;
- Bahwa terdakwa membantu calon Pekerja Migran Indonesia tersebut adalah dengan membelikan tiket kapal menuju ke Negara Malaysia;
- Bahwa terhadap 9 orang calon PMI tersebut datang sendiri ke Bengkalis dan saat itu terdakwa bertemu mereka saat terdakwa berada di Pelabuhan Selat Baru;
- Bahwa terdakwa juga merupakan Pekerja Migran Indonesia di Negara Malaysia, dan di karenakan terdakwa setiap bulannya bolak balik ke Indonesia untuk memperpanjang Visa Paspor maka terdakwa sering membantu calon PMI tersebut untuk masuk ke Negara Malaysia dengan tujuan mencari pekerjaan;
- Bahwa terhadap 9 orang tersebut rencana nya akan di berangkatkan pada hari senin tanggal 05 Juni 2023, dan di karenakan tiket Kapal untuk berangkat ke Malaysia tersebut penuh sehingga terhadap mereka terdakwa inapkan ke Wisma Resty yang berada di Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis, namun belum sempat berangkat terhadap calon PMI tersebut sudah di amankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap 9 orang tersebut terdakwa arahkan untuk di inapkan ke Wisma Resty yang berada di Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis di karenakan biaya nya murah yakni dengan harga Rp. 70.000 per malam dan biaya tersebut di bebaskan kepada mereka;
- Bahwa biaya keberangkatan yang akan di berikan adalah sebesar Rp.1.700.000 per orangnya;
- Bahwa biaya keberangkatan belum ada di berikan karena saat itu tiket sudah habis dan terhadap uang tersebut akan di serahkan setelah mendapatkan tiket Kapal;
- Bahwa selain terdakwa ada lagi orang yang membantu keberangkatan pekerja migran tersebut ialah adalah Saksi Muslim Akbar Harahap Als Alim Bin Burhanuddin dan Saksi Herman Harahap Alias Azman Bin Nurman Harahap;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib.
- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen yang dimiliki oleh para pekerja migran indonesia tersebut adalah Paspor Melancong;
- Bahwa Sarana Transportasi yang digunakan oleh para pekerja yang dikirim dari Pelabuhan Selatbaru Bengkalis dengan tujuan keberangkatan Muar Negara Malaysia adalah berupa Kapal Laut dengan Merk MV. OCEANA;
- Bahwa para pekerja migran tersebut tidak memiliki dokumen syarat untuk bekerja di luar negeri yang sahny;
- Bahwa terhadap Para Pekerja Migran Indonesia yang dibantu oleh terdakwa tersebut, tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini menunjuk pada subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yaitu orang /manusia/*persoon*. Subyek hukum "*persoon*" tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan yaitu Terdakwa **Halim Bin Kahar (Alm)** dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Kemampuan bertanggung jawab Terdakwa terlihat Terdakwa yang memahami seluruh isi dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, serta kemampuan Terdakwa menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) menurut pengertian *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Orang yang melakukan perbuatan itu dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102). Bahwa unsur ini merupakan niat yang melekat pada perbuatan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa penempatan merupakan proses, cara, perbuatan menempati atau menempatkan. Hal mana penempatan tersebut dilakukan terhadap Pekerja Migran Indonesia yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Bahwa sementara undang-undang telah menentukan persyaratan dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai persyaratan bagi Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri yaitu:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Wisma Resty yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta Rt.001 Rw.003 Desa Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis, Terdakwa Halim Bin Kahar memesan kamar di Wisma Resty yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian, Terdakwa terhadap 9 (Sembilan) orang PMI tersebut akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja dimana para calon PMI berangkat dari penginapan Resty menggunakan mobil menuju ke Pelabuhan Selat Baru;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pelabuhan Selat Baru, Terdakwa Herman Harahap Alias Azman Bin Nurman Harahap memesan tiket dengan meminta paspor dan KTP para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hendak berangkat namun hanya 17 (tujuh belas) orang yang mendapat tiket dan berhasil berangkat ke Malaysia, sementara 28 (dua puluh delapan) orang lainnya yang tidak mendapatkan tiket kapal, dan rencana akan berangkat keesokkan harinya, sehingga pulang kembali ke Penginapan Resty;

Menimbang, bahwa terdakwa juga merupakan Pekerja Migran Indonesia di Negara Malaysia, dan di karenakan terdakwa setiap bulannya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolak balik ke Indonesia untuk memperpanjang Visa Paspor maka terdakwa sering membantu calon PMI tersebut untuk masuk ke Negara Malaysia dengan tujuan mencari pekerjaan. Hal mana untuk pekerjaan tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut sebanyak Rp. 700.000 per Orangnya;

Menimbang, bahwa 9 (Sembilan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Wisma Resty yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Setelah diperiksa, dokumen yang dimiliki oleh para Pekerja Migran Indonesia tersebut adalah Paspor untuk melancong atau liburan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tidak ada dokumen persyaratan lainnya;

Menimbang, bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Bahwa untuk dapat ditempatkan di Luar Negeri, CPMI wajib memiliki dokumen yang meliputi: Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah, Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, Sertifikat kompetensi kerja, Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, Visa kerja, Perjanjian Penempatan PMI dan Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menyadari para PMI tersebut tidak memiliki dokumen keberangkatan yang lengkap untuk bekerja di Malaysia dan menyediakan fasilitas penginapan dan makanan untuk para PMI tersebut sejak sampai di Bengkalis sampai berangkat ke Malaysia, tersebut merupakan perbuatan penempatan. Bahwa ahli Fanny Wahyu Kurniawan, S.Kom menjelaskan jika orang perseorangan tersebut mengetahui bahwa pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri, maka terhadap seseorang yang mengatur kedatangan, menyediakan tempat tinggal sementara, memberikan makan kemudian membawa para pekerja migran ke luar negeri bisa dikategorikan "melaksanakan penempatan" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal 81, Pasal 83 dan Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri hanya dapat dilakukan oleh: (a) Badan, (b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau (c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri (Menteri Ketenagakerjaan) untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan tidak pula memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, para PMI yang telah dan hendak diberangkatkan oleh Para Terdakwa tersebut ke Malaysia hanya memiliki Paspor untuk melancong atau liburan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tidak ada dokumen persyaratan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo V15 Warna Hitam Biru Dengan Nomor Imei 1 : 867081041045578 Imei 2 : 8678810410455560;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo A57 Warna Putih Silver Dengan Nomor Imei 1 : 865255033754031 Imei 2 : 865255033754023;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia menganut sistem alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim cukup menjatuhkan 1 (satu) pidana saja. Hal mana dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini untuk menegakkan hukum dan keadilan, memandang cukup menjatuhkan 1 (satu) jenis pidana yaitu pidana penjara kepada Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan pekerja migran Indonesia yang seharusnya dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Halim Bin Kahar (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo V15 Warna Hitam Biru Dengan Nomor Imei 1 : 867081041045578 Imei 2 : 867881041045560;
 - 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo A57 Warna Putih Silver Dengan Nomor Imei 1 : 865255033754031 Imei 2 : 865255033754023;

dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN BIs



Nita Herawati, SH.